



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
DAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 78/UN1/FMIPA/TU/HK.08.00/2023  
1980/UN5.2.1.8/KPM/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-09-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. Prof. Dr.Eng. Kuwat Triyana,  
M.Si.**

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 6205/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2026, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Sekip Utara Bulaksumur Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

**II. Prof. Dr. Nursahara Pasaribu,  
M.Sc**

: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sumatera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara nomor 1870/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama

halaman 1 dari 6

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Bioteknologi No.1 Kampus USU Padang Bulan, Medan 20155, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.



**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama berupa peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi :

1. Penyelenggaraan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh Para Pihak, seperti kegiatan dalam rangka program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), pembimbingan bersama tugas akhir mahasiswa, dan lain-lain.
2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Keilmuan yang dilakukan secara kolaboratif oleh Para Pihak.
3. Kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kesepakatan para pihak.

**Pasal 3**  
**PENYELENGGARAAN KEGIATAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

1. Kuliah umum, pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa;
2. Pembimbingan bersama untuk penelitian tugas akhir mahasiswa;
3. Penelitian dan publikasi bersama

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

**Pasal 4**

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEILMUAN**

1. Kegiatan penelitian dan publikasi bersama melibatkan dosen dan mahasiswa **PARA PIHAK**;
2. Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**;

**Pasal 5**

**PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi bersama dapat melibatkan dosen dan mahasiswa **PARA PIHAK**;
2. Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**

**PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

Dalam rangka pelaksanaan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka dapat dilakukan:



1. Pertukaran pelajar/mahasiswa;
2. Magang/Praktek Kerja;
3. Asistensi mengajar di satuan Pendidikan;
4. Penelitian / Riset;
5. Kegiatan Wira usaha;
6. Membangun Desa / KKN Tematik

**Pasal 7**

**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Hal-hal yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual berupa teknologi, ciptaan, merek, paten dan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk sejenisnya, serta pengembangannya baik yang bersifat perbaikan dan atau inovasi yang dilakukan secara bersama-sama akan menjadi milik bersama dan dapat digunakan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kebutuhan masing-masing, serta masing-masing PIHAK membebaskan PIHAK lainnya atas segala kerugian yang timbul sehubungan dengan penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual dimaksud oleh PIHAK yang menggunakannya.
2. Hal-hal yang berkaitan secara rinci mengenai kepemilikan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

halaman 3 dari 6

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

3. Kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian menjadi milik **PARA PIHAK** sesuai dengan kontribusi masing-masing **PIHAK** dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 8**  
**PELAKSANAAN**



Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9**  
**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- (1) Format kegiatan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam KAK, sesuai dengan kebutuhan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Rencana kerja, hak dan kewajiban dari **PARA PIHAK** disusun dan dibahas secara bersama-sama dengan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam KAK;
- (3) Setiap KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**PEMBIAYAAN**

1. Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing; yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

**Pasal 11**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 12**  
**KORESPONDENSI**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (*email*), *faksimile*, jasa kurir, pos udara tercatat atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing-masing Pihak sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA:**

Fakultas Matematika dan  
Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Gadjah Mada  
Sekip Utara BLS 21  
Yogyakarta 55281

Telp : (0274) 513339  
Fax : -  
Nama : Danang Teguh Qoyyimi,  
M.Sc., Ph.D  
Jabatan : Kepala Unit Pendukung  
Kerja Sama, Penelitian, dan  
Pengabdian kepada  
Masyarakat  
Email : [dia.mipa@ugm.ac.id](mailto:dia.mipa@ugm.ac.id)


**PIHAK KEDUA:**

Fakultas Matematika dan  
Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Sumatera Utara  
Bioteknologi No.1 Kampus USU  
Padang Bulan, Medan, 20155

Telp : (061) 8211050  
Fax : (061) 8214290  
Nama : Prof.Dr.Miswar Budi Mulya, S.Si,  
M.Si  
Jabatan : Wakil Dekan III  
Email : [miswarbm\\_bio@usu.ac.id](mailto:miswarbm_bio@usu.ac.id)

**Pasal 13**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

(1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 14

#### KEADAAN MEMAKSA ATAU *FORCE MAJEURE*

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda;
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagai mana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud;
- (3) Bila mana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagai mana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;
- (4) *Force majeure* sebagai mana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan **Perjanjian** sebagaimana mestinya.

#### Pasal 15

#### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

#### PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS GADJAH MADA,



Prof. Dr. Eng. Kuwat Triyana, M.Si.

DEKAN FMIPA

#### PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,



Prof. Dr. Nursahara Pasaribu, M.Sc.

DEKAN FMIPA

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II